



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/623/Dikorda/VI/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AL-AMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Amin** Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Amin Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Nomor : 010/Al-AMIN/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Amin Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Nomor : 135/UPTD DIKORDA-SO/IV/2015 tanggal 07 April 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Ketua Yayasan Pendidikan Al-Amin Kecamatan Sombaopu untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Amin** Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **27 Mei 2015** sampai dengan tanggal **27 Mei 2020**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : **12 Juni 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa



H. IDRIS FAISAL KADIR, SH

Jangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Sombaopu
4. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Amin
5. Arsip